



Dikeluarkan Oleh : SURABAYA DARMO

00321/DN/1009/02/23

Alamat : Jl. Raya Darmo No. 163,
Telp :031-5623715, 5660770, 5676824, 5632577; Fax : 031-5670639

PREMIUM NOTE

Tertanggung : RS. MATA UNDAAN SURABAYA QQ dr . NOVIANA Nomor Polis : 1009091423020026
KURNIASARI VIVIN, Sp.M
Alamat : JL. UNDAAN KULON NO. 17 - 19 SURABAYA Periode Asuransi : 1 Feb 2023 - 1 Feb 2024
Jenis Asuransi : Professional Indemnity Specialist B

"POLIS DINYATAKAN BELUM BERLAKU APABILA TIDAK DISERTAI KWITANSI PREMI ASLI "

Uraian		
Premi	: IDR	5,500,000.00
Premi Netto	: IDR	5,500,000.00
Biaya Polis	: IDR	20,000.00
Biaya Materai	: IDR	20,000.00
+ / -	: IDR	0.00
Jumlah	: IDR	5,540,000.00

Pembayaran Via Bank langsung ditransfer ke :
Bank : Mandiri Surabaya
A/C No. : 142-00-05370209 (IDR)
a.n : PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967

Dibuat di : Surabaya
Tanggal : 16 Feb 2023
Agen : MPA00358 / PT. ABH (Arah Bangsa Hebat) / Indra Adiprana

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967


PENTING Kepala Cabang

1. Pembayaran premi diutamakan melalui mekanisme bank (Transfer, Cek atau BG), a/n PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 dan bila melalui transfer mohon disebutkan nomor polis pada aplikasi transfer, dan segera menghubungi :
Nomor telpon : 031-5623715, 5660770, 5676824, 5632577 atau di fax dinomor : 031-5670639
2. Bukti transfer bank bisa digunakan sebagai bukti pembayaran yang syah
3. Untuk pembayaran Cek, mohon kata "pembawa" dalam Cek dicoret
4. Premium note bukan bukti pembayaran, bukti pembayaran adalah kwitansi



Dikeluarkan Oleh : SURABAYA DARMO
Alamat : Jl. Raya Darmo No. 163,, Surabaya 60241
Telp : 031-5623715, 5660770, 5676824, 5632577; Fax : 031-5670639

IKHTISAR PERTANGGUNGAN
Polis Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter - B

Nomor Polis : 1009091423020026 (PERPANJANGAN)

Nama Pemegang Polis : RS. MATA UNDAAN SURABAYA QQ dr. NOVIANA KURNIASARI VIVIN, Sp.M
Alamat Pemegang Polis : JL. UNDAAN KULON NO. 17 - 19 SURABAYA

POKOK 1

Nama Tertanggung : RS. MATA UNDAAN SURABAYA QQ dr. NOVIANA KURNIASARI VIVIN, Sp.M
Alamat Tertanggung : JL. UNDAAN KULON NO. 17 - 19 SURABAYA

POKOK 2

Profesi Tertanggung : DOKTER SPESIALIS MATA
Lokasi Praktek : RS. MATA UNDAAN SURABAYA
Bentuk Pertanggungan : Tanggung Gugat Profesi Dokter
Klausula / Syarat Tambahan :

- Professional Indemnity
- KLAUSULA JAMINAN TAMBAHAN LIABILITY DOKTER

POKOK 3

Batas Asuransi : A. IDR 500,000,000.00 untuk masing-masing dan tiap klaim
B. IDR 500,000,000.00 batas agregat untuk periode asuransi

POKOK 4

Jumlah Yang Menjadi Tanggung Jawab Tertanggung Setiap Kejadian : - Professional Indemnity : IDR 500,000.00

POKOK 5

Periode Polis : 1 Februari 2023 s/d 1 Februari 2024

POKOK 6

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2023

POKOK 7

Daerah Lingkup Pertanggungan : Republik Indonesia

POKOK 8

Perhitungan Premi	:		
- Standar	:	IDR 5,500,000.00	IDR 5,500,000.00
		TOTAL PREMIUM	IDR 5,500,000.00
		Biaya Polis	IDR 20,000.00
		Biaya Materai	IDR 20,000.00
		TOTAL	IDR 5,540,000.00

Terbilang : LIMA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

NOTE : RENEWAL; SUBJECT TO NO CLAIM AS AT ISSUED DATE POLICY, SIP WAJIB BERLAKU SELAMA PERIODE POLIS

Surabaya, 16 Februari 2023
P.T. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



CAHYO NUGROHO, SE
Kepala Cabang

POLIS ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI DOKTER

POLIS INI MEMBERIKAN JAMINAN SESUAI DENGAN JENIS PERTANGGUNGAN. Beberapa ketentuan dalam polis ini membatasi lingkup pertanggungan. Bacalah keseluruhan polis ini secara teliti untuk mengetahui hak-hak, kewajiban yang termasuk dalam pertanggungan ini.

Pada polis ini, kata "Penanggung" dimaksudkan untuk nama penjamin asuransi yang tertera dalam ikhtisar pertanggungan. Kata "Tertanggung" berarti setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pihak tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Bagian 2 polis ini.

1. LINGKUP PERTANGGUNGAN

1.1. Perjanjian Asuransi

Sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam polis ini dan yang telah disahkan, Penanggung akan mengganti kerugian kepada pihak Tertanggung sejumlah ganti rugi, sebagai akibat dari tindakan medis selama menjalankan profesinya yang diasuransikan sebagaimana dijelaskan dalam Pokok 2, secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kerugian yang timbul dari cedera badan pada pasien yang disebabkan oleh tindakan dari tertanggung yang terjadi di daerah lingkup jaminan seperti yang disebutkan pada Pokok 2 selama masa berlakunya polis.

Asuransi ini juga berlaku bagi tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang non dokter / dokter gigi yang membantu pihak Tertanggung tersebut diatas, tetapi hanya dalam lingkup pekerjaan medis yang diberikan oleh pihak Tertanggung yang dilakukan di bawah petunjuk, kontrol dan pengawasan pihak Tertanggung tersebut dalam Ikhtisar Pertanggungan.

Asuransi ini hanya berlaku jika kejadian atas kerugian tersebut timbul dan tuntutan klaim dari pasien dibuat secara tertulis kepada pihak Tertanggung atau kepada pihak Penanggung, selama masa berlakunya polis.

Penanggung memiliki hak untuk tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan klaim dalam hal terdapat penyimpangan dari ketentuan pada Bagian 4.4 polis ini, dimana jumlah ganti rugi dan biaya klaim yang harus dibayar Penanggung memiliki batasan sesuai Bagian 3 polis ini.

Asuransi ini hanya berlaku untuk ganti rugi terhadap kerugian yang ditetapkan bertempat di negara alamat pihak Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Pokok 1 ikhtisar Asuransi, atau melalui suatu penyelesaian yang disetujui oleh Penanggung, dengan syarat bahwa asuransi ini tidak berlaku untuk gugatan yang terjadi di negara-negara lain.

Penanggung tidak memiliki kewajiban atau tanggung-jawab lainnya untuk melakukan pembayaran atau melakukan suatu tindakan atau pelayanan yang termasuk dalam jaminan kecuali secara tegas tercantum dalam Bagian 1.2 atau Bagian 5 (Perpanjangan Periode Pelaporan) dari polis ini.

1.2. Pembayaran Klaim Asuransi

Pembayaran ganti rugi seperti dimaksud dalam Bagian 1.1 meliputi biaya ganti rugi dan biaya hukum penyelesaian klaim.

1.3. Pengecualian

Asuransi ini tidak berlaku untuk :

- a. Segala klaim yang timbul dari peristiwa yang terjadi sebelum tanggal periode polis ini.

- b. Kerugian yang diharapkan atau diinginkan oleh Tertanggung.
- c. Kerugian akibat perang, invasi, tindakan musuh asing, bentrokan, perang saudara, huru-hara, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan, kerusuhan, pemogokan, larangan bekerja, pemberontakan militer, pengerahan sipil, perampasan materi, perampokan dan penjarahan, penyitaan atau penghancuran oleh otoritas pemerintah atau umum, atau tindakan atau keadaan seperti salah satu di atas, apakah keadaan dinyatakan perang atau tidak.
- d. Denda, hukuman (baik perkara pidana maupun berdasarkan perjanjian), ganti rugi hukuman dan exemplary damages (kerugian tambahan, sebagai hukuman, diberikan kepada penggugat di luar atau di atas kompensasi kerugian yang seharusnya).
- e. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakjujuran, kecurangan, tindakan kriminal atau dendam, atau segala tindakan / kelalaian yang melanggar hukum atau peraturan setempat, atau kelalaian lain yang bukan termasuk kategori kelalaian medis, segala jasa yang diberikan ketika berada di bawah pengaruh minuman keras, narkoba, atau segala jasa yang diberikan berdasarkan perjanjian atas hasil (resultaat verbintennis).
- f. Jasa medis yang diberikan bukan untuk alasan diagnosis, terapi, rehabilitasi medis, prevensi dan proteksi medis (misalnya tindakan untuk tujuan kosmetik / estetik)
- g. Kerusakan / manipulasi / rekayasa genetik.
- h. Kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan, penyimpanan dan transportasi darah dan atau produk darah dalam bank darah.
- i. Penggunaan obat-obatan untuk penurunan berat badan.
- j. Kegiatan dokter gigi atau ahli bedah gigi dengan pembiusan umum atau segala prosedur yang dilakukan untuk pembiusan umum kecuali pembiusan tersebut dilakukan oleh ahli anestesi yang sah dan berwenang di rumah sakit yang terakreditasi dan memiliki ijin sesuai dengan peraturan hukum dan standar profesi yang berlaku.
- k. Kerugian yang timbul dari jasa profesional yang diberikan oleh pihak Tertanggung kepada pasangan / istri pihak Tertanggung dan atau kepada anggota keluarga langsung dari pihak Tertanggung.
- l. Segala pertanggungjawaban yang semata-mata timbul dari status pihak Tertanggung, atau aktivitasnya dalam kapasitasnya sebagai petugas, direktur, rekanan, pemegang dari posisi manajemen yang berdasarkan pemilihan atau penunjukan, atau pemegang saham dari suatu perkongsian atau joint-venture atau organisasi lainnya (termasuk perserikatan pekerja, organisasi amal atau bisnis, atau sebagai petugas public yang dipilih atau sebagai karyawan suatu subdivisi atau agen pemerintahan).

Perusahaan dalam hal klaim apapun dapat membayar kepada pihak Tertanggung yang namanya disebutkan dalam Pokok 1 Jadwal Asuransi jumlah Batas Asuransi Perusahaan yang berlaku atau jumlah yang lebih kecil yang dapat menyelesaikan pembayaran klaim, dan setelah itu Perusahaan tidak memiliki pertanggungjawaban lebih lanjut terhadap klaim tersebut.

4.4. Kewajiban tertanggung dalam hal menghadapi Kejadian atau Klaim

Pihak Tertanggung harus memberitahukan Perusahaan segera secara tertulis mengenai segala kejadian yang dapat berakibat timbulnya klaim. Pemberitahuan tersebut harus mencakup :

- Later belakang dan kronologis kejadian yang meliputi uraian keadaan pasien dari waktu ke waktu, diagnosis, tindakan medis dan rincian peristiwa yang menjadi masalah;
- Cedera potensial dan nama-nama serta alamat orang yang terlibat dalam kejadian tersebut; termasuk orang yang potensial menjadi penuntut klaim;
- Bagaimana pihak Tertanggung mulai menyadari kejadian tersebut
- Mengapa pihak Tertanggung memperkirakan bahwa akan ada klaim daripadanya.

Pemberitahuan mengenai kejadian tersebut bukan merupakan pemberitahuan klaim dan tidak dijamin sebagai klaim berdasarkan polis ini, kecuali jika klaim tersebut dilaporkan kepada Perusahaan selama periode polis, atau selama perpanjangan periode pelaporan sebagaimana tercantum dalam Bagian 5 polis ini.

Jika klaim diterima oleh pihak Tertanggung, pihak Tertanggung harus segera memberitahukan kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir khusus untuk itu, dengan melampirkan : fotokopi tuntutan, surat somasi, surat perintah, pemberitahuan arbitrase, surat pemberitahuan, panggilan atau dokumen hukum lainnya yang diterima sehubungan dengan klaim tersebut.

Tertanggung wajib menyimpan tanpa mengubah dan memperbaiki segala catatan, dokumen, perlengkapan atau hal-hal lainnya yang dengan cara bagaimanapun telah menyebabkan atau berhubungan dengan kejadian dan dapat meningkatkan klaim pada polis ini karena mungkin Perusahaan membutuhkannya untuk alasan tertentu.

Atas permintaan Penanggung, pihak Tertanggung harus :

- memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mendapatkan catatan-catatan atau informasi;
- Bekerja sama dengan penanggung dalam melakukan penyelidikan, penyelesaian atau pembelaan klaim; dan
- Membantu Penanggung dalam menjalankan hak terhadap orang atau organisasi yang dapat bertanggung jawab kepada pihak Tertanggung karena kerugian yang ditanggung oleh asuransi ini.

Ketika ada kejadian yang melibatkan polis ini, pihak Tertanggung yang disebut pertama kali dalam Pokok 1 Jadwal Asuransi dengan atau tanpa prasangka terhadap pertanggungjawaban, tidak dapat segera memproses penyelesaiannya dan membayar biaya klaim sehubungan dengan penyelesaian tersebut tanpa persetujuan Penanggung, Kecuali atas biaya sendiri.

Jika pihak Tertanggung melaporkan kejadian atau klaim yang diketahuinya palsu atau curang, baik yang berhubungan dengan jumlahnya atau apapun, polis ini akan batal pada tanggal laporan tersebut dan asuransi yang termasuk di dalamnya menjadi tidak berlaku.

4.5. Pemeriksaan Pembukuan dan Catatan Pihak Tertanggung

Penanggung dapat memeriksa dan mengaudit pembukuan dan Catatan pihak Tertanggung yang berkaitan dengan polis ini setiap saat selama masa berlakunya asuransi dan sampai terakhir tiga tahun sejak berakhirnya polis atau satu tahun sejak pembagian akhir dari seluruh klaim milik polis ini.

4.6. Inspeksi dan Survey

Penanggung memiliki hak tetapi tidak wajib untuk :

- melakukan inspeksi dan/atau survey setiap saat;
- memberikan kepada pihak Tertanggung laporan kondisi yang ditemukan Penanggung
- merekomendasikan perbaikan / penyempurnaan dalam rangka mengurangi potensi risiko di kemudian hari.

Segala inspeksi, survey, pelaporan atau rekomendasi hanya berhubungan dengan masalah keasuransian dan premi yang ditagihkan. Penanggung tidak melakukan inspeksi keselamatan atau keteraturan.

4.7. Tindakan Hukum terhadap Penanggung

Pihak pribadi maupun organisasi manapun tidak memiliki hak dibawah polis ini untuk bergabung dengan Penanggung sebagai satu pihak atau sebaliknya menuntut Penanggung meminta ganti rugi dari pihak Tertanggung.

4.8. Pemberitahuan

Pemberitahuan/informasi yang wajib diberikan menurut polis ini adalah :

- pihak Tertanggung menyampaikan pemberitahuan kepada Penanggung dengan cara mengirimkan surat atau mengantarkan ke alamat Penanggung sesuai dengan yang tertera di dalam Pokok 1 jadwal Asuransi. Pemberitahuan kepada agen Penanggung atau pihak Tertanggung tidak dianggap sebagai pemberitahuan kepada Penanggung.
- Penanggung menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Tertanggung melalui surat atau mengantarkan pemberitahuan tersebut ke alamat pihak Tertanggung yang pertama kali disebut dalam Pokok 1 Jadwal Asuransi.

Pemberitahuan kepada agen atau pengetahuan yang dimiliki agen tertentu atau pihak lainnya tidak akan menyebabkan berlakunya surat pembebasan tuntutan atau perubahan pada bagian manapun dari polis ini atau mencegah Penanggung menuntut hak-hak yang ada dalam persyaratan polis ini, tidak juga persyaratan dalam polis ini menjadi dibebaskan atau diubah, kecuali dengan pengesahan yang dilakukan oleh Penanggung dan dibuat sebagai bagian dari polis ini.

Jika pemberitahuan dikirim melalui pos, bukti pos (pos tercatat) tersebut sudah merupakan bukti pemberitahuan. Oleh karena itu bukti pos tersebut harus disimpan oleh pengirim.

4.9. Asuransi Lain

Jika pihak Tertanggung memiliki asuransi lain yang berlaku dan dapat ditagih untuk kerugian yang sama yang ditanggung Penanggung berdasarkan polis ini, selain asuransi yang diterbitkan khusus sebagai asuransi tambahan dari asuransi yang dihasilkan oleh polis ini, dan terlepas dari :

- kapan asuransi tersebut dimulai atau berakhir;
- pihak penjamin asuransi mana yang menyediakan asuransi tersebut; dan
- dasar yang memberlakukan atau menyebabkan berlakunya asuransi tersebut.

maka Polis ini menjadi berlebih dan saling menambah dengan asuransi lain. Dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam polis

klaim, namun tidak termasuk gaji untuk karyawan, petugas dan direktur pihak Tertanggung dan biaya kantor. Segala ongkos dan biaya seperti disebut itu, yang timbul oleh Penanggung atas nama pihak Tertanggung harus dianggap pengeluaran pihak Tertanggung.

Senala biaya yang dipajakkan terhadap pihak Tertanggung dalam melakukan gugatan.

Bunga sebelum pemberian keputusan yang diserahkan kepada pihak Tertanggung sebagai bagian dari segala keputusan yang dibayar Penanggung; jika Penanggung membuat penawaran membayar Batas Asuransi yang berlaku, Penanggung tidak perlu membayar bunga sebelum pemberian keputusan berdasarkan periode waktu setelah penawaran tersebut.

Bunga dalam jumlah penuh untuk setiap keputusan yang bertambah setelah masuknya keputusan dan sebelum Penanggung membayar, menawarkan untuk membayar, atau mendepositokan di pengadilan bagian dari keputusan yang termasuk dalam Batas Asuransi yang berlaku.

- 6.4. Kejadian atau peristiwa adalah kelalaian, kesalahan atau pengabaian medik dalam menjalankan profesi pihak Tertanggung, yang mengakibatkan atau diduga akan mengakibatkan kerugian pasien.

Untuk keperluan polis ini, dimana serangkaian kejadian dan/atau beberapa kelalaian yang terjadi atau diduga akan terjadi, kesalahan atau pengabaian yang timbul dari suatu sumber atau sebab yang orisinil atau yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh suatu sumber atau sebab yang orisinil, serangkaian dan beberapa kelalaian yang terjadi atau diduga akan terjadi, kesalahan atau pengabaian tersebut dianggap sebagai kejadian yang sama, yang mana untuk tujuan menentukan lingkup pertanggungan di bawah polis ini, akan dianggap telah terjadi seluruhnya di waktu awal saat kelalaian, kesalahan atau pengabaian tersebut terjadi.

Ketika pihak Tertanggung dan Penanggung tidak menyetujui kapan terjadinya suatu kejadian, maka kejadian tersebut akan dianggap terjadi ketika pihak Tertanggung pertama kali diajak berkonsultasi sehubungan dengan masalah tersebut dimana kejadian tersebut timbul.

- 6.5. Kelalaian medik adalah suatu tindakan dokter dalam menjalankan profesinya melakukan sesuatu yang seharusnya baik dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh dokter lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Kelalaian Medik harus ditandai dengan :
- adanya kewajiban dokter (hukum atau DISIPLIN profesi) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari suatu hubungan dokter – pasien.
 - adanya pelanggaran atas kewajiban tersebut
 - adanya cedera badan atau kematian atau kerugian akibat tindakan dokter
 - adanya hubungan sebab akibat LANGSUNG antara pelanggaran kewajiban tersebut dengan cedera atau kematian atau kerugian tersebut
- 6.6. Profesi pihak Tertanggung adalah pemberian jasa ahli dalam menjalankan profesi sebagaimana disebut dalam Pokok 2 dari Jadwal Asuransi (Deskripsi Profesi) tetapi tidak termasuk pemberian jasa yang tidak umum atau TIDAK biasa diberikan dalam menjalankan profesi tersebut. Segala tanggung jawab Tertanggung kepada rumah sakit tempat pihak Tertanggung menjalankan profesi yang diasuransikan tidak termasuk dalam pertanggungan polis ini.
- 6.7. Dokter adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas KEdokteran yang terakreditasi yang

ditunjukkan dengan adanya ijazah dokter (sarjana kedokteran ditambah dengan pendidikan profesi dan internship/kepaniteraan klinik) baik di Indonesia ataupun di luar negeri, tercatat / teregistrasi sebagai dokter di departemen kesehatan atau lembaga / badan yang berwenang khusus untuk itu dan memiliki Surat Ijin Praktek Tenaga Medis dari Dinas Kesehatan setempat beserta Surat Ijin/Persetujuan Tempat Praktek atau surat lain yang menjelaskan alasan keberadaan di tempat praktek tertentu untuk melakukan profesinya.

- 6.8. Dokter Spesialis adalah seorang dokter sebagaimana kriteria diatas, yang kemudian menyelesaikan pendidikan spesialisasi bidang kedokteran tertentu, memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter spesialis dari kolegium yang sama dan memiliki Surat Ijin Praktek Tenaga Medis sebagai dokter spesialis tertentu dari Dinas Kesehatan Setempat beserta Surat Ijin/Persetujuan Tempat Praktek atau surat lain yang menjelaskan alasan keberadaan di tempat praktek tertentu untuk melakukan profesinya.
- 6.9. Pasien adalah seseorang yang dalam rangka konsultasi diagnostik, terapi atau rehabilitasi serta keperluan tindakan medik lainnya meminta bantuan jasa medik seorang (atau lebih) dokter/dokter spesialis sehingga terjadi suatu hubungan dokter – pasien.
- 6.10. Jumlah yang menjadi tanggung jawab tertanggung adalah jumlah yang ditunjukkan dalam Pokok 4 dan berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pokok 4 tersebut dan juga sesuai dengan Bagian 3 polis ini.
- 6.11. Periode asuransi adalah periode dimulainya pada tanggal mulai berlaku dan berakhirnya pada tanggal berakhir sebagaimana ditunjukkan pada Pokok 5 dari Jadwal, keduanya pada pukul 12.01 siang waktu standar di alamat pihak Tertanggung, selama tanggal berakhir tersebut tidak mengalami perubahan sehubungan dengan Bagian 4.2 (Pembatalan) atau Bagian 4.12 (Pembaharuan) polis ini.
- 6.12. Tahun polis maksudnya adalah periode selama 1 (satu) tahun, yang tercakup di dalam periode asuransi, yang berakhir tiap tahun pada tanggal dan bulan yang ditunjukkan pada Tanggal berakhir dalam Pokok 5 Jadwal Asuransi. Jika masa antara tanggal mulai dan tanggal berakhir sebagaimana disebut dalam Pokok 5 Jadwal Asuransi lebih sedikit dari 1 (satu) tahun, maka periode seperti itu akan dianggap sebagai satu-satunya tahun polis. Jika masa antara tanggal mulai dan tanggal berakhir lebih dari 1 (satu) tahun, maka masa seperti itu akan dianggap sebagai tahun polis awal dari masa berlakunya polis. Jika polis ini diperbaharui sesuai dengan Bagian 4.13 dari polis ini, maka tahun pertama asuransi yang baru (dari durasi 1 (satu) tahun akan diluncurkan pada hari pertama tanggal berakhirnya periode asuransi sebagaimana ditunjukkan pada Pokok 5 Jadwal Asuransi.
- 6.13. Bahan-bahan polusi adalah segala zat hasil pencemaran, baik berupa benda padat, cairan, gas atau zat panas yang memedihkan mata, termasuk dan tidak terbatas pada asap, uap, jelaga, asam, alkali, bahan kimia dan limbah. Istilah "limbah" yang digunakan dalam definisi ini termasuk material yang akan atau sedang dibuang, didaur ulang, direkondisi atau diusahakan dibuat dapat dipakai kembali.
- 6.14. Kerugian harta benda adalah kerusakan terhadap harta benda milik pasien, termasuk semua kerugian yang terjadi akibat penggunaan harta benda tersebut.

KLAUSULA JAMINAN TAMBAHAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari ketentuan lingkup pertanggungungan dalam polis asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter bahwa pertanggungungan ini diperluas dengan jaminan atas :

1. Pendampingan Klaim, berupa :
 - a. Konsultasi untuk setiap peristiwa klaim pasien
 - b. Pendampingan dalam menghadapi klaim
2. Analisis Medikolegal, berupa :
 - a. Investigasi kasus atas klaim yang dihadapi
 - b. Opini medikolegal atas klaim yang dihadapi
3. Penyuluhan Medikolegal, berupa :
 - a. Manajemen Resiko Medis untuk pencegahan klaim
 - b. Teknik menghadapi klaim dengan benar

Ketiga jaminan tersebut di atas juga berlaku pada masa pra peradilan dengan syarat dan ketentuan dalam polis tetap berlaku.



PROSEDUR
LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian didukung dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 6 Desember 2018. Dengan diterbitkannya peraturan ini, OJK berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemangku kepentingan dan juga nasabah dan sebagai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Penerapan Kebijakan dan Prosedur tersebut di atas bertujuan agar PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 ("Bumida 1967") dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para konsumen dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan visi dan misi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 serta melindungi kepentingan nasabahnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka disusun Pedoman Layanan Pengaduan Nasabah ini dengan prosedur sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dapat menyampaikan pengaduan dengan cara :
 - a. **Lisan** : bertanggung jawab dapat mendatangi kantor cabang terdekat dan menyampaikan pengaduan melalui *customer service* / Petugas pelayanan nasabah atau melalui telepon dengan menginformasikan identitas bertanggung jawab, nomor polis, alamat, telepon, serta permasalahan yang diadukan.
 - b. **Tertulis** : Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, email dan formulir online yang tertera di *website* perusahaan (www.bumida.co.id) dan dapat juga melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yaitu <https://kontak157.ojk.go.id>.
2. Setiap informasi pengaduan Konsumen akan diregistrasi dalam dokumen pengaduan Konsumen.
3. Konsumen akan menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan yang memuat informasi tentang nomor registrasi pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan dan nomor telepon PIC (*Person In Charge*) unit Layanan Pengaduan yang dapat dihubungi.
4. Setiap pengaduan Konsumen yang diterima akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi kembali kepada Konsumen.
5. Setiap pengaduan Konsumen harus melampirkan dokumen pendukung yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diadukan.

